

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menjalankan pemerintahan dengan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah menggunakan dana untuk beberapa kepentingan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Salah satu cara untuk mendapatkan sumber dana bagi negara yaitu berasal dari penerimaan pajak. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016).

Sumber pendapatan negara berasal dari pajak yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan belanja negara. Kontribusi pajak sangat penting bagi organisasi suatu negara di samping pendapatan lain seperti Sumber Daya Alam (SDA), laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), royalti, retribusi, kontribusi, bea, cukai dan sumber pendapatan lainnya. Besaran pendapatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia penerimaan pajak di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangan peraturan perpajakan. Persentase pencapaian terhadap

target menurun drastis pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,6 persen dan meningkat pada tahun 2017. Tahun 2018 pencapaian target menurun sebesar 10 persen dan meningkat kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar 10,4 persen. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu sektor pajak yang sangat berpotensi di Indonesia berasal dari sektor swasta yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha tetapi bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, UMKM menyumbang 60,34 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM memberikan dampak positif bagi pendapatan negara.

Pertumbuhan UMKM yang tinggi mengakibatkan harapan penerimaan negara pada sektor pajak menjadi meningkat. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan perpajakan di sektor UMKM adalah mengeluarkan aturan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan PPh Final sebesar 1 persen dari penghasilan bruto yang kemudian pada Juli 2018 tarif PPh final bagi pelaku UMKM direvisi menjadi 0,5 persen dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Objek pajak yang dikenai pengenaan pajak UMKM adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Penurunan tarif pajak ini dilakukan dalam rangka memastikan kepatuhan para pelaku UMKM dan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan dapat mengembangkan investasi.

Perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berdampak pada perhitungan pajak UMKM. Wajib Pajak harus menyesuaikan dengan tarif pajak yang baru sehingga pemerintah memberikan sosialisasi sehingga Wajib Pajak dapat memahami perubahan pajak baru tersebut. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh terhadap perpajakan jika melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan, tidak pernah dipidana, dan mengisi SPT dengan jujur dan benar. Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak tetap menjadi permasalahan klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, faktor pertama yaitu pemahaman mengenai mekanisme pembayaran pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Wajib Pajak cenderung tidak paham mengenai pelaksanaan perpajakan dan menggunakan konsultan pajak untuk menyelesaikan pajak mereka. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya (Angelia & Fajriana, 2018).

Faktor kedua yaitu dengan adanya sosialisasi dapat mengubah persepsi pelaku UMKM terhadap pentingnya pembayaran pajak. Sosialisasi merupakan langkah awal untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada Wajib Pajak agar mengetahui semua tentang kewajiban dalam perpajakan. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang (Andreas & Savitri, 2015). Kurangnya sosialisasi mengakibatkan rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan sehingga masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang dapat menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan dan hal tersebut dapat berdampak pada penerimaan pajak negara .

Faktor ketiga yaitu sanksi perpajakan yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan/pencatatan ataupun tidak memperlihatkan pembukuan dan menyimpan dokumen lain termasuk hasil pengolahan dari pembukuan secara elektronik atau dari aplikasi online (Mardiasmo, 2016). Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak UMKM dapat patuh dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi pajak yang tegas. Adanya sanksi pajak tersebut akan menumbuhkan niat Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulan.

Faktor keempat yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah tarif pajak. Tarif adalah dasar perhitungan untuk menentukan besarnya

jumlah pajak. Tarif yang digunakan dalam penelitian berhubungan dengan penurunan tarif pajak final sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Kebijakan penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia (Safrina et al., 2018).

Perubahan tarif pajak sering kali dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk melakukan manajemen laba dengan mengurangi beban pajak yang terutang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Diatmika & Sukartha (2019) menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak cenderung melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba yang dilaporkan. Manajemen laba tersebut dilakukan untuk meminimalisir beban pajak sehingga keuntungan bersih yang didapatkan akan lebih besar. Selain faktor manajemen laba terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Indrawan & Binekas (2018) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yaitu pengetahuan dan pemahaman pajak yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Cahyani & Noviani (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Begitu pula dengan penelitian Andreas & Savitri (2015) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak mempengaruhi kewajiban perpajakan mereka. Berbeda dengan hal tersebut, Savitri & Musfialdy (2016) menjelaskan

bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Fauziati et al. (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan disarankan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan konsekuensinya dalam meningkatkan pendapatan pemerintah.

Terdapat hasil yang berlawanan dari beberapa penelitian sebelumnya mengakibatkan belum adanya titik temu sehingga menyebabkan penelitian ini masih menarik dan relevan untuk diteliti. Selain itu, hasil yang berlawanan di atas menarik perhatian penulis untuk menguji ulang apakah sosialisasi, tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, tarif perpajakan, dan manajemen laba berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan atau penggabungan beberapa variabel dan lokasi atau objek penelitian serta perbedaan yang paling menonjol yaitu jenis manajemen laba yang digunakan berhubungan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh Wajib Pajak.

Kecamatan Sungailiat merupakan salah satu wilayah dengan sumbangsi UMKM yang cukup banyak dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Jumlah UMKM di Kecamatan Sungailiat yaitu sebesar 11.689 dari 52.061 UMKM yang tersebar di Kabupaten Bangka. Salah satu penyebaran UMKM terbesar di Sungailiat yaitu di Pasar Kite Sungailiat, jumlah UMKM di Pasar ini yaitu sebesar 267 UMKM dari berbagai jenis usaha dari beberapa pelaku UMKM hanya sebesar 215 UMKM yang telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak UMKM yang

terdiri dari berbagai jenis seperti jual beli barang elektronik, pakaian, salon, makanan ringan, listrik, bahan makanan, dan bengkel. Jumlah ini tidak seimbang dengan penerimaan pajak dari sektor UMKM di Kecamatan Sungailiat sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian UMKM saja yang telah memenuhi kepatuhan perpajakannya, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Pajak, Sanksi pajak, Tarif Perpajakan, dan Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Pasar Kite Sungailiat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah tarif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
6. Apakah sosialisasi, pemahaman pajak, sanksi pajak, tarif perpajakan, dan manajemen laba berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Batasan Masalah

Selain masalah keterbatasan dalam waktu dan biaya terdapat juga batasan lainnya. Pertama, keterbatasan ruang lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diteliti yaitu yang terletak di Pasar Kite Sungailiat karena mengingat luasnya ruang lingkup penelitian. Kedua, manajemen laba yang dibahas hanya mengenai penghindaran pajak dengan melalui indikator penghasilan bruto (penghasilan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya). Ketiga, keterbatasan jumlah UMKM yang telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Keempat, pengenaan pajak yang dibahas yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh tarif perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

5. Untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
6. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi, pemahaman pajak, sanksi pajak, tarif perpajakan, dan manajemen laba secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa:

1.5.1. Kontribusi Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan teori-teori selama kuliah dan menambah pengetahuan tentang perpajakan dalam UMKM. Selain itu diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pelaku UMKM mengenai pentingnya kesadaran dalam pembayaran pajak yang dapat meningkatkan pendapatan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.5.2. Kontribusi Praktis

1. Bagi Akademisi

Sebagai referensi sumber pengetahuan dan informasi yang berhubungan dengan Akuntansi Pajak terutama dalam hal perpajakan bagi UMKM.

2. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaku UMKM dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya sehingga dapat sebagai masukan dan saran terhadap tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut di masa mendatang.

3. Manfaat Kebijakan

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang dapat dipergunakan sebagai referensi atau perbandingan bagi penerapan Peraturan Pemerintah terhadap Perubahan Tarif Pajak UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan konsep teori atribusi, perpajakan, manajemen laba, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menggambarkan hasil penelitian, berisi hasil penelitian, pembahasan hasil analisis sosialisasi, pemahaman pajak, sanksi pajak, tarif perpajakan, dan manajemen laba yang digunakan untuk memprediksi pengaruhnya terhadap kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.